

Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Delfi Nihayah¹, Oman Sukmana²

^{1,2}Magister Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email Korespondensi: iniemaildelfi@gmail.com

Abstract: *Criminal Acts of Sexual Violence have begun to be widely discussed in small and national forums. In 2022, the government officially passed Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). Unfortunately, the existence of this Law, which was made as a refinement of the previous Law, has not shown a significant impact on cases of sexual violence in Indonesia. This study was conducted to determine how the implementation and public understanding of the TPKS Law is, so that the effectiveness of the Law can be known. This research method is based on literature studies or library research which refers to textual documents such as important points about the TPKS Law, then data on the number of criminal acts of sexual violence calculated over the last two years, and information based on findings from previous studies. The findings from the review of journals, books and information from online media show that 6:4 of the Indonesian people are aware of the TPKS Law. However, most of them still do not understand how the Law is implemented.*

Keywords: *TPKS law, implementation, public understanding*

Abstrak: Tindak Pidana Kekerasan Seksual mulai banyak dibahas dalam forum-forum kecil maupun nasional. Pada tahun 2022, pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sayangnya, adanya Undang-Undang yang dibuat sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pemahaman masyarakat terhadap UU TPKS, sehingga dapat diketahui efektivitas Undang-Undang tersebut. Metode penelitian ini berbasis kajian literatur atau studi pustaka (*library research*) yang mengacu pada dokumen tekstual seperti poin-poin penting tentang UU TPKS, kemudian data angka tindak pidana kekerasan seksual yang dihitung sejak dua tahun terakhir, serta keterangan berdasarkan hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil temuan dari telaah jurnal, buku-buku dan informasi dari media online menunjukkan bahwa ternyata 6:4 masyarakat Indonesia mengetahui adanya UU TPKS. Namun sebagian besar dari mereka masih belum memahami bagaimana implementasi dari Undang-Undang tersebut.

Kata kunci: UU TPKS, implementasi, pemahaman masyarakat

Article Information: Submitted: 2024-09-30; Revised 2023-10-03; Accepted: 2024-11-19

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban *World Health Organization* [1]. Di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini [2].

Berdasarkan data nasional yang dimuat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA, 2024) mencatat sejak 1 Januari 2024 hingga tulisan ini dibuat 18 November 2024, jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 23.099 kasus yang terdiri dari 5.074 korban laki-laki dan 20.030 korban perempuan. Pada dua tahun sebelumnya juga disebutkan bahwa korban kekerasan seksual mencapai 27.593 yang terdiri dari 4.630 korban laki-laki dan 25.053 korban perempuan. Kemudian pada tahun 2023, jumlah korban kekerasan seksual meningkat menjadi 29.883 korban, dimana sebanyak 6.332 adalah korban laki-laki dan 26.161 merupakan korban perempuan.

Tabel 1. tren korban kekerasan seksual selama 3 tahun

No	Tahun	Korban laki-laki	Korban perempuan	Total
1	2022	4.630	25.053	27.593
2	2023	6.332	26.161	29.883
3	2024	5.074	20.030	23.099

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, korban kekerasan seksual paling banyak terjadi pada perempuan berusia 6-12 tahun, 13-17 tahun, dan 25-44 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia produktif kerap menjadi sasaran tindak kekerasan seksual (SIMFONI PPA, 2024).

Pada April 2022 pemerintah Indonesia melalui DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini melewati proses rancangan selama enam tahun oleh berbagai pihak, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat sipil, media, akademisi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan), dan lembaga independen. Setidaknya terdapat poin-poin penting mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang tersebut [2]. Sebagai pengganti dari Undang-Undang sebelumnya, UU TPKS memberikan definisi yang lebih luas dengan mengklasifikasikan kekerasan seksual menjadi sembilan kategori yaitu, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Nurul Jadid, Ismail Marzuki et al., 2023, menyebut bahwa ada tiga faktor yang mendorong pemerintah melakukan pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [3]. Pertama, adalah karena Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual sebelumnya dinilai msebagai bentuk penghargaan dan tanggungjawab negara dalam memenuhi hak setiap warga agar terbebas dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan merendahkan lainnya. Kedua,



kekerasan seksual adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma agama dan kemanusiaan. Ketiga, sebagai upaya pencegahan, perlindungan, akses keadilan, hingga pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, sehingga Undang-Undang ini akan menjadi payung hukum yang lebih kuat dan spesifik dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya. Sebab substansi Undang-Undang yang dimaksud dinilai kurang spesifik dalam menyebutkan bentuk-bentuk atau jenis kekerasan seksual. Harapannya, UU terbaru ini dapat menekan angka kasus kekerasan seksual dan memberi pemahaman mendalam kepada masyarakat.

Namun, merujuk pada data korban di atas, adanya Undang-Undang terbaru ini tampaknya belum memberi dampak yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat dan penegak hukum. Artikel ini membahas bagaimana efektivitas UU TPKS terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji fenomena kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat. Adapun metode pengumpulan data menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan, yakni dengan menghimpun, mencatat dan mengolah informasi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jurnal-jurnal atau artikel ilmiah, buku-buku serta pemberitaan di media online yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

Penulis mengelompokkan sumber data berdasarkan pentingnya informasi yang didapatkan, yaitu sumber data primer dari UU TPKS, jurnal ilmiah dan SIMFONI PPA. Selanjutnya sumber data sekunder dari pendapat para ahli, serta sumber data tersier didapatkan dari ensiklopedia, kamus dan pemberitaan media online.

Kajian ini melihat, mengumpulkan, mengevaluasi sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KAJIAN TEORI

Identifikasi Implementasi UU TPKS

Mengacu pada Komnas Perempuan dan hasil pengamatan pada beberapa kajian sebelumnya menyebut bahwa UU TPKS adalah penyempurna dari Undang-Undang yang memiliki substansi mengenai Tindak Pidana Kekerasan sebelumnya, oleh karena itu beberapa substansi dari Undang-Undang ini juga telah diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Tabel 2. Hasil Identifikasi Literatur

No	Peneliti	Jurnal
1	(Siti Wulan et al., 2023) [4]	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak-anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

2	(Eko Nurisman, 2022)[5]	Risalah Tantangan Penegak Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
3	(Makhyatul Fikriya, 2023)[6]	Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital
4	(Moh Al-vian Zul Khaizar, 2022)[7]	Analisis Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5	(Samodro, Dewanto et al., 2023)[8]	Pemahaman Kelompok Masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sumber: Data literatur diolah pada tahun 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan UU TPKS

Setidaknya terdapat enam poin penting yang menjadi elemen kunci payung hukum yang komprehensif dalam menangkal tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yaitu, 1) tindak pidana kekerasan seksual; 2) pemidanaan (sanksi dan tindakan); 3) hukum acara khusus yang hambatan keadilan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban; 4) penjabaran dan kepastian pemenuhan hak asasi korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu; dengan memperhatikan kerentanannya khusus termasuk dan tidak terbatas pada orang disabilitas; 5) pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga; 6) pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat sipil [9].

Dalam penelitian yang berjudul Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian HAM dan UU TPKS juga disebutkan bahwa tujuan besar dilahirkannya UU TPKS adalah, [3] : 1) pencegahan segala bentuk tindakan kekerasan seksual; 2) penanganan, perlindungan dan pemulihan korban; 3) pemantauan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku tindakan kekerasan seksual; 4) sebagai upaya menciptakan keamanan lingkungan dari kekerasan seksual; dan 5) sebagai penjamin tidak terjadi kekerasan seksual.

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

Pada Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan fisik berbasis elektronik

Selain itu, masih pada Pasal yang sama, Ayat (2) juga mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindakan pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Seluruh jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut merupakan delik-delik yang muncul karena sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Pembaharuan cakupan subjek dan jenis-jenis kekerasan seksual ini termuat dalam UU TPKS Pasal 1 angka 1. Kemudian UUTPKS juga membahas penambahan sanksi pidana 1/3 (satu per tiga) bagi pelanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 8, hingga pasal 14 [7].

Tantangan UU TPKS

Soerjono Soekanto menjelaskan ada lima faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yaitu: 1) faktor hukum; 2) faktor aparat penegak hukum; 3) faktor sarana dan fasilitas atau prasarana; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan [5]. Adanya UU TPKS menjadi peraturan utama dan pertama dalam pencegahan atau penanganan tindak kekerasan seksual. Namun sejauh ini pemerintah masih kesulitan dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual. Misalnya upaya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat [10]. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata melalui angka tindak kekerasan seksual yang belum mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian kurangnya perhatian masyarakat akan isu kekerasan seksual yang beredar di media, serta penanganan dari aparat yang belum sesuai dengan standar operasional implementasi UU TPKS yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai Undang-Undang ini masih belum merata. Kemudian juga pada semakin banyaknya jenis kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat, namun beberapa masih belum dikenali oleh Komnas Perempuan akibat keterbatasan informasi [5].



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Selain itu, tantangan juga terjadi pada pelayanan korban yang belum optimal, salah satunya ialah ketersediaan Unit Pelaksana Teknis Daerah – Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) yang belum merata. Jika melihat negara-negara maju, penanganan korban tindak kekerasan seksual seharusnya mendapatkan Dana Bantuan Korban (DBK). Dana tersebut didapatkan dari pajak ataupun non-pajak ataupun kontribusi dari masyarakat. Selain dengan upaya dari segi fisik dan psikologis, pertolongan ini bisa menjadi salah satu pemulihan terhadap keberlangsungan hidup korban saat menjalani masa pemulihan. Indonesia seharusnya dapat mengadopsi inisiatif tersebut dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban [11].

Keterbatasan jumlah sumberdaya penanganan dan kapasitas organisasi pengada layanan yang aktif menyorot kasus kekerasan seksual juga cukup minim di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dalam penanganan tindak kekerasan seksual [10]. Khususnya pada wilayah 3T (Tertinggal, Terpencil dan Terluar).

Sementara melalui pertanyaan tertutup, hasil kuesioner yang dilakukan oleh Samodro Dewanto pada tahun 2023 kepada 30 responden di Kota Depok menunjukkan bahwa sebanyak 56,7 persen atau 17 orang mengetahui tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan 43,3 persen atau 13 sisanya mengaku tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut. Kemudian mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekitar 6:3 masyarakat Kota Depok mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual namun tanpa menyebutkan satu persatu jenis-jenisnya [8].

Kesempatan Impelementasi UU TPKS

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kepada siapa saja, dan dalam waktu kapan saja. Bila Kembali pada data yang disebutkan di atas, potensi terjadinya kekerasan seksual tentu sangat besar terjadi. Namun, kondisi ini justru seharusnya menjadi cerminan bahwa pemerintah dan juga masyarakat memiliki ruang gerak yang cukup luas dalam memberikan sosialisasi yang lebih massif. Di era digital seperti saat ini, risiko terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik memang sangatlah besar. Namun, disisi lain, kondisi ini justru seharusnya dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak dalam mencegah kekerasan seksual dapat terjadi. Misal dengan membuat konten mendidik di sosial media, sehingga *algoritma* atau popularitas dari konten tersebut dapat mengalahkan konten yang berbau kekerasan atau pelecehan seksual berbasis elektronik. Tentunya, tindakan ini tetap berdasar pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi, Transaksi Elektronik dan Teknologi secara umum. Khususnya pada pasal 1 ayat (1) bahwa setiap orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyampaikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak senonoh dengan muatan cabul, mengingat data elektronik dalam pasal 1 ayat (1) UU 19/2016 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, foto, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange / EDII*), email, telegram, teleks, faksimili atau yang dipersamakan dengan itu, huruf, tanda, angka, kode, symbol yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya [6].



Jika melihat laporan yang dimuat oleh SIMFONI PPA, tindakan kekerasan seksual berdasarkan gender mayoritas dialami oleh perempuan. Namun, jika dilihat dari segi usia, hampir semua usia berpotensi mengalami kekerasan seksual, utamanya anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, sebagai pelayan masyarakat pihak pemerintah melalui aparat kepolisian harus proaktif mencegah kasus kekerasan seksual terjadi. Misal dengan menyediakan layanan terpadu untuk perempuan dan anak sebagai proteksi utama. Serta sebaiknya diwajibkan kurikulum pembelajaran yang khusus mengenai edukasi seksual di lembaga pendidikan, sehingga bisa memberi pemahaman sejak dini dan menjadikan anak-anak usia sekolah mampu menjaga dirinya dari potensi tindak kekerasan seksual[4]. Atau bisa dengan edukasi oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan atau dinas terkait kepada anak-anak usia sekolah. Kemudian pemerintah juga bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil atau organisasi yang mengangkat isu-isu kekerasan seksual agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada anak-anak muda usia produktif agar mereka turut menyebarkan informasi mengenai Undang-Undang tersebut melalui platform online ataupun konten di sosial media. Sehingga, tantangan tersebut bisa terpecahkan satu-persatu menuju pencapaian pemahaman mengenai UU TPKS dan implementasinya.

SIMPULAN

Setelah dua tahun disahkan, implelementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang belum maksimal disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah. Kurangnya pemahaman tersebut menentukan keberhasilan sejauh mana efektivitas Undang-Undang tersebut dalam menangkal kasus tindak pidana kekerasan seksual. Hingga saat ini, tercatat bahwa perempuan dan anak-anak masih menjadi penyumbang terbanyak dalam angka korban kasus kekerasan seksual. Kendati demikian, potensi terjadinya kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja dan dimana saja. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mulai lebih peduli terhadap dan mencegah kondisi ini. Solusi paling memungkinkan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih massif dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti organsasi masyarakat sipil, hingga anak muda atau usia produktif. Serta menyediakan layanan terpadu yang khusus melindungi korban kekerasan seksual dan penegakan hukum pertama bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Sementara pada aspek pelayanan, pemerintah bisa melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya, kemudian perluasan Kerjasama dengan organisasi yang mengangkat isu-isu gender dan kekerasan seksual, pemerataan Unit Pelaksana Teknis Daerah, hingga pemberian Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai upaya pemulihan terhadap korban.

REFERENCE

- [1] W. H. Organization, *Health at a Glance: Asia/Pacific 2024*. oecd Publishing, 2024.
- [2] UU RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, vol. 1, no. 69. 2022, pp. 1–84.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- [3] I. Marzuki and A. M. Siroj, “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *REUSAM J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 215–226, 2023.
- [4] K. Shapira, S. W. Anggraeni, R. Della Rossa, A. F. Fauziah, and Y. Febrianty, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual),” *J. Pahlawan*, vol. 6, no. 2, pp. 9–20, 2023.
- [5] E. Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 170–196, 2022.
- [6] M. Fikriya, N. N. Santi, and M. G. Muslim, “Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital,” *Themis J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 32–37, 2023.
- [7] M. A. Z. Khaizar, “Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Diktum J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 1, pp. 103–117, 2022.
- [8] D. Samodro, C. N. Zempi, and J. Satrio, “Pemahaman Kelompok Masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *IKRA-ITH ABDIMAS*, vol. 6, no. 2, pp. 59–67, 2023.
- [9] K. Perempuan, “Bayang-bayang stagnansi: Daya pencegahan dan penanganan berbanding peningkatan jumlah, ragam dan kompleksitas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan,” *Komnas Perempuan*, pp. 1–4, 2022.
- [10] J. Akoi Boré *et al.*, “Serological evidence of zoonotic filovirus exposure among bushmeat hunters in Guinea,” *Nat. Commun.*, vol. 15, no. 1, p. 4171, 2024.
- [11] P. ICJR, “Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta,” *Inst. Crim. Justice Reform*, 2022.

